

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Masalah dari dunia pendidikan yang muncul di Indonesia masih kita jumpai di beberapa kota-kota besar tak terkecuali di DKI Jakarta, seperti perekonomian keluarga yang menurun dan menyebabkan beberapa anak kurang beruntung terpaksa harus putus sekolah dan rela kerja membantu perekonomian keluarga, hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan mental dan psikologisnya menjadi terganggu. Dan tidak hanya itu saja, anak jalanan dan anak yatim piatu di panti asuhan masih banyak yang belum memperoleh pendidikan dasar dan menengah sehingga masa kanak-kanak mereka kurang bahagia. Hal tersebut sangat memprihatinkan mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa.

Anak terlantar dan anak jalanan yang saat ini mengalami putus sekolah tersebut menurut data statistik Kemendikbud tahun 2019 tingkat Sekolah Dasar dan Menengah sebagai berikut:

TABEL / TABLE : 15  
 JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT TINGKAT TIAP PROPINSI  
 NUMBER OF DROOP-OUTS BY GRADE AND PROVINCE  
 STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE  
 SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)  
 TAHUN / YEAR : 2018/2019

No.	Provinsi Province	Tingkat / Grade						Jumlah Total
		I	II	III	IV	V	VI	
1	Prov. D.K.I. Jakarta	223	197	145	136	180	283	1.164
2	Prov. Jawa Barat	1.814	530	462	433	615	2.218	6.072
3	Prov. Jawa Tengah	1.832	377	308	324	374	585	3.800
4	Prov. D.I. Yogyakarta	44	36	13	16	26	27	162
5	Prov. Jawa Timur	1.752	377	328	343	454	1.225	4.479
6	Prov. Aceh	405	115	68	99	139	345	1.171
7	Prov. Sumatera Utara	908	533	513	614	730	1.810	5.108
8	Prov. Sumatera Barat	380	134	107	170	189	372	1.352
9	Prov. Riau	518	264	204	263	289	813	2.351
10	Prov. Jambi	374	89	65	63	106	286	983
11	Prov. Sumatera Selatan	793	292	252	292	477	947	3.053
12	Prov. Lampung	726	199	160	176	177	583	2.021
13	Prov. Kalimantan Barat	495	214	199	233	278	623	2.042
14	Prov. Kalimantan Tengah	184	53	67	89	97	206	676
15	Prov. Kalimantan Selatan	307	98	77	86	103	209	880
16	Prov. Kalimantan Timur	128	69	56	65	79	212	609
17	Prov. Sulawesi Utara	51	21	27	29	66	130	324
18	Prov. Sulawesi Tengah	165	87	91	111	132	281	867
19	Prov. Sulawesi Selatan	712	235	184	239	295	1.401	3.066
20	Prov. Sulawesi Tenggara	255	53	79	114	151	472	1.124
21	Prov. Maluku	115	33	34	49	67	217	515
22	Prov. Bali	118	22	32	28	49	48	297
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	415	72	78	74	94	330	1.063
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	678	213	194	249	382	962	2.678
25	Prov. Papua	409	452	427	513	735	2.603	5.139
26	Prov. Bengkulu	252	35	50	49	70	152	608
27	Prov. Maluku Utara	104	58	57	57	99	285	660
28	Prov. Banten	558	193	144	204	182	558	1.839
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	98	52	42	49	63	145	449
30	Prov. Gorontalo	126	58	98	115	154	175	726
31	Prov. Kepulauan Riau	66	25	28	30	25	60	234
32	Prov. Papua Barat	123	91	110	105	153	391	973
33	Prov. Sulawesi Barat	93	48	64	42	93	446	786
34	Prov. Kalimantan Utara	20	11	17	20	22	65	155
<b>Indonesia</b>		<b>15.221</b>	<b>5.336</b>	<b>4.780</b>	<b>5.479</b>	<b>7.145</b>	<b>19.465</b>	<b>57.426</b>

Gambar 1 Data siswa putus sekolah menurut tingkat tiap provinsi

Tabel data diatas menampilkan cukup terdapat anak yang putus sekolah di jenjang SD dalam setiap provinsi di Indonesia. jumlah terbanyak tingkat SD pada anak putus sekolah berada pada provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan provinsi Papua. Untuk DKI Jakarta, provinsi di Indonesia dari data anak yang putus sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.164 anak. Sedangkan jumlah terdikit anak putus sekolah tingkat SD berada di provinsi Kalimantan Utara sebanyak 155 Anak.

Data tersebut sangat memprihatinkan mengingat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 tahun 2019 mengenai perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019, yang berisi :

“Pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengamankan adanya hak anak yang yang harus dipenuhi yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak perlindungan khusus.”<sup>1</sup>

Masalah sosial dan kondisi rill di dunia pendidikan Indonesia ini menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini terutama pemenuhan hak atas pendidikan anak jalanan dan anak yatim piatu yang

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2019 (diakses 19 Desember 2020 pukul 17.30 wib)

belum maksimal menikmati hak-hak asasinya dengan baik menyangkut pembinaan mental, jasmani dan rohani, perawatan kesehatan, pendidikan wajib belajar 12 tahun, dan kesejahteraan sandang dan pangan yang kurang terjamin. Karena pentingnya memenuhi hak-hak yang harus didapatkan seorang anak maka dunia internasional melalui sidang umum PBB merumuskan konvensi hak anak pada tanggal 30 November 1989.

Indonesia salah satu negara yang mengaktifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang didukung dan di deklarasikan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan impian agar anak-anak yang ada di Indonesia bisa menjalani masa-masa kecilnya dengan damai dan bahagia, terpenuhi hak nya serta terjamin kebebasan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak di Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan kondisi tersebut maka karakter anak yang mengalami masalah sosial di lingkungannya akan berdampak negatif pada dirinya, seperti anak mudah patang semangat dan tidak percaya diri dalam memperoleh pendidikan, masalah ini akan menjadi besar bila anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik dan salah pergaulan yang bisa menyebabkan motivasi belajarnya menurun dan malas beraktivitas. Selain itu anak akan mudah bertingkah semaunya karna kurangnya pengawasan dari orang tua, dan paling parahnya putus sekolah.

Lingkungan sekitar anak akan mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku anak. Karakter diri anak juga terbentuk dari dengan siapa mereka bermain dan bergaul. Jadi jika anak yatim-piatu dan anak jalanan bermain dan bergaul dengan orang yang tidak baik sikap dan perilakunya maka anak ini juga akan meniru hal yang tidak baik sikap dan perilaku dari orang tersebut.

Pemerintah berupaya keras dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan, anak yatim piatu yang putus sekolah tersebut dengan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan pembinaan dan pelayanan sosial yang layak di lembaga sosial yang fokus utamanya

---

<sup>2</sup> Ferdiawan, R. P. F. P., Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2020). Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 19-31. Hlm. 24

memberikan perlindungan kepada anak seperti Panti Sosial Asuhan Anak. Panti Sosial Asuhan Anak adalah salah satu lembaga non formal (luar sekolah) yang bergerak di bidang pendampingan dan pengasuhan anak dimana fungsinya panti sosial ini di pendidikan non formal yaitu sebagai penambah dan pelengkap. Panti Sosial Asuhan Anak menjadi penambah maksudnya pendidikan non formal dipakai dalam menyusun program untuk mewadahi dan memberikan kesempatan tambahan pengalaman belajar dari yang sudah didapatkan dalam program pendidikan formal. Sebagai pelengkap memiliki arti pendidikan non formal dapat merancang dan mengembangkan program-program bahan ajar yang tidak dimuat dalam kurikulum pendidikan formal.<sup>3</sup>

“Panti asuhan maksudnya lembaga kesejahteraan sosial mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan memberikan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti mental, fisik, pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan tepat, luas dan memadai atas perkembangan kepribadian sesuai yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus bangsa serta sebagai insan yang turut andil di dalam bidang pembangunan nasional”.<sup>4</sup>

Pendidikan non formal (luar sekolah) yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur dan sistem pendidikan sekolah, baik yang mempunyai lembaga ataupun tidak mempunyai lembaga dan pendidikan non formal tidak harus berjenjang. Menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi

---

<sup>3</sup> Abdulhak, I., & Suprayogi, U. (2012). Penelitian tindakan dalam pendidikan nonformal. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka*. Hlm. 75

<sup>4</sup> Indonesia, D. S. R. (2004). Acuan umum Pelayanan Sosial. *Anak di panti sosial asuhan anak. Jakarta: Departemen Sosial RI*. Hlm. 4

sebagai pengganti, penambah , dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.”<sup>5</sup>

Panti Sosial Asuhan Anak menjadi satu dari lembaga pendidikan non formal yang bertugas memberikan pelayanan sosial anak. Di Panti Sosial mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan bagi anak yang punya kesulitan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.

Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah Malaka Sari memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anak-anak terlantar, anak yatim-piatu, dan anak jalanan. Menurut data yang diperoleh per Desember 2021 sampai dengan November 2022, jumlah anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Nurul Jannah Malaka Sari berjumlah 105 anak, terdiri dari 72 anak laki-laki dan 33 anak perempuan. Usia anak asuh berkisar 6-15 tahun. Status anak terlantar yang tinggal di Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah berjumlah 38 orang, anak jalanan berjumlah 43 orang dan anak yatim-piatu berjumlah 24 orang.

Data lapangan dan hasil pendekatan serta wawancara dengan satuan pengurus dan perizinan di Panti Asuhan Nurul Jannah Malaka Sari menunjukkan beberapa anak asuh yang ada di sini memiliki karakter yang beragam seperti sopan, baik, dan menolong sesama namun sebagian yang lain memiliki karakter yang kurang baik karena masih terbawa dengan lingkungan tempat tinggal lamanya seperti saat berbicara dengan teman sebayanya menggunakan bahasa yang kurang baik dan sikap yang kurang baik pula, berantem dengan teman sebayanya, kepribadian anak yang kurang baik seperti malas belajar dan tatum juga masih terlihat.

Pengasuh atau pendamping anak yang ada di lingkungan Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah terdiri dari 12 orang laki-laki dan

---

<sup>5</sup> Pusdiklat Perpustakaan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
[https://pusdiklat.perpusnas.go.id/public/media/regulasi/2019/11/12/2019\\_11\\_12-03\\_49\\_06\\_9ab7e1fa524ba603bc2cdebb7bff93c3.pdf](https://pusdiklat.perpusnas.go.id/public/media/regulasi/2019/11/12/2019_11_12-03_49_06_9ab7e1fa524ba603bc2cdebb7bff93c3.pdf) (Diakses 25 Desember 2020 pukul 09.35 WIB)

perempuan, satu orang pengasuh mendampingi sekitar 8-10 anak asuh. Pengasuh mempunyai tugas mendampingi dan membantu anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), menjadikan kegiatan belajar jadi lebih menyenangkan, mengajarkan nilai-nilai agama, dan mendampingi anak asuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pengasuh di panti asuhan Nurul Jannah bisa menjadi pengganti orang tua baru yang bertugas dalam mendidik anak asuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berkarakter dan mempunyai semangat belajar yang tinggi dalam menggapai cita-citanya. Pengurus dan pengasuh harus mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang cara merawat, mendidik dan mengasuh anak asuh di Panti Asuhan sehingga bisa merubah kepribadian dan sikap buruknya menjadi lebih baik lagi.

Pengasuh maupun bagian pelayanan, pembinaan dan semua pihak yang terlibat mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu anak asuh agar mempunyai kepribadian dan karakter yang baik, sopan, rajin dan jiwa tolong menolong yang tinggi, Pemerintah melalui Dinas Sosial diharapkan dapat mengoptimalkan serta memberikan perhatian khusus terhadap anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak khususnya dalam pembentukan karakter anak asuh serta pendidikan yang layak bagi mereka.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Studi Deskriptif Pola Asuh Demokratis Terhadap Pembentukan Karakter Anak Asuh.”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pola asuh demokratis terhadap pembentukan karakter anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pola asuh demokratis terhadap pembentukan karakter anak asuh ?

## **C. Tujuan Umum Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pola asuh demokratis terhadap pembentukan karakter anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari pola asuh demokratis terhadap pembentukan karakter anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah wawasan berpikir dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam pemecahan masalah, dan menjadikan diri lebih baik lagi dalam memecahkan masalah serta dapat berinteraksi dengan anak asuh dan pengasuh di Panti Sosial Asuhan Anak Nurul Jannah, Malaka Sari.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan lembaga khususnya pengasuh lebih optimal melakukan perannya dalam pembentukan karakter anak asuh, membantu mendampingi atau mengawasi anak asuh dalam kegiatan sehari-hari, menjadi orang tua pengganti bagi anak asuh.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian dan penulisan ini bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan mahasiswa, terkhusus mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat yang ingin meneliti di bidang yang sama.

4. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pengembangan ilmu yang membangun nama baik dan integritas almamater Universitas dan bisa jadi salah satu pilihan referensi pustaka di Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta yang bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan.